

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Arfan dan Agus (2003) melakukan penelitian Membangun standar akuntansi islam dari perspektif zakat. Menjelaskan bahwa banyak aspek yang ada dalam ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang signifikan dengan ekonomi barat. Teknik yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir akuntansi *Anglo-American* selama ini tidak dapat sepenuhnya diaplikasikan dalam ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini adalah Teknik-teknik yang banyak berdasarkan pada standar akuntansi internasional akan menciptakan *difficulties* bagi masyarakat muslim di dunia. Maka dari itu, penting bagi akuntan muslim untuk mengembangkan standar akuntansi yang khusus mengadopsi kebutuhan islam, dan bagi negara-negara muslim menjamin bahwa ini menjadi bahan pertimbangan untuk memasukkannya ke dalam penyusunan standar akuntansi internasional.

Alchudri (2010) melakukan penelitian dalam Undang- Undang No. 38/1999 (UU No. 38/1999) tentang pengelolaan zakat telah mendorong agar pengumpulan dan pendistribusian zakat menjadi terorganisir dengan baik dan diatur oleh pemerintah. UU ini kemudian diikuti dengan lahirnya UU No. 17/2000 jo UU No. 36/2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP), yang dihitung dari penghasilan neto dikurangi zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Hasil dari penelitiannya dalam SPT OP zakat tidak bisa sebagai pengurang PKP, karena tidak ada lagi kewajiban pajak setelah zakat dibayar. Sebaliknya, pajak

sebenarnya adalah pengurang aset bersih yang wajib dizakatkan. Sehingga, sejalan dengan PSAK 101, pos zakat sebagai pengurang PKP juga tidak dicantumkan lagi dalam SPT OP.

Sula dkk (2010) melakukan penelitian dalam zakat perusahaan yang melibatkan akun perusahaan dalam akun aset lancar dan investasi yang dalam ini terpresentasi dalam neraca. Hasil dari penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penetapan metode ini yaitu (1) kelompokkan dan hitung semua aset yang dimiliki perusahaan, (2) kurangkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan, (3) Menentukan aset wajib zakat sementara, (4) Hitung persentase nilai aset bersih terhadap total seluruh aset yang dimiliki, (5) Menentukan aset wajib zakat yang memenuhi syarat cukup nishab dan haul, (6) Menghitung tarif zakat masing-masing aset wajib zakat sesuai nishab yang dimiliki masing-masing aset tersebut.

Mudawwamah (2012) melakukan penelitian dalam penerapan prinsip penghimpunan dan pengalokasian dana pada laporan sumber dan penggunaan dana lembaga pengelola zakat, hasil dari penelitian ini adalah Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) menerapkan ke dua prinsip penghimpunan dan pengalokasian pada pengelolaan penerimaan dana donasi dan penyalurannya. Kedua prinsip tersebut yakni *pooling of fund* dan *asset allocation* memberikan kemudahan kepada lembaga tersebut untuk mengatur dana yang masuk. Di samping memberikan kemudahan dengan menggunakan kedua prinsip tersebut, hal lain yang didapat adalah mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada, karena kedua prinsip tersebut pada dasarnya saling melengkapi.

Istutik (2013) melakukan penelitian tentang Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sesuai PSAK:109, hasil dari penelitian adalah aktivitas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah telah dilakukan oleh lembaga amil di kota Malang. Namun lembaga amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Disisi lain pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengenalan dan apalagi pemahaman pengelola lembaga amil terhadap PSAK 109 masih sangat kurang. Perlu keterlibatan perguruan tinggi, organisasi profesi, atau BAZNAS untuk memberikan pelatihan tentang PSAK 109. Dengan tingkat pendidikan pengelola lembaga amil yang mayoritas sarjanamaka melalui pelatihan akan dapat dengan segera meningkatkan pemahamannya terhadap PSAK 109.

Tabel 2.1

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Arfan dan Agus (2003)	Membangun standar akuntansi islam dari perspektif zakat	Teknik-teknik yang banyak berdasarkan pada standar akuntansi internasional akan menciptakan <i>difficulties</i> bagi masyarakat muslim di dunia. Maka dari itu, penting bagi akuntan muslim untuk mengembangkan	Persamaan : sama dalam hal pembahasan zakat Perbedaan : dalam penelitian ini lebih mengembangkan standar

			standar akuntansi yang khusus mengadopsi kebutuhan islam .	akuntansi untuk zakat
2.	Alchudri (2010)	Tinjauan Kritis Penyajian Zakat (UU No. 38/1999)dalam Pajak Penghasilan Orang Pribadi (UU No. 17/2000)	dalam SPT OP zakat tidak bisa sebagai pengurang PKP, karena tidak ada lagi kewajiban pajak setelah zakat dibayar. Sebaliknya, pajak sebenarnya adalah pengurang aset bersih yang wajib dizakatkan. Sehingga, sejalan dengan PSAK 101, pos zakat sebagai pengurang PKP juga tidak dicantumkan lagi dalam SPT OP.	Persamaan : sama dalam hal pembahasan zakat Perbedaan : dalam penelitian ini lebih kepada pajak yang mengatakan bahwa zakat tidak bisa sebagai pengurang PKP, karena tidak ada kewajiban bayar pajak apabila setelah zakat di bayar
3.	Sula dkk (2010)	Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi	ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penetapan metode ini yaitu (1) kelompokkan dan hitung semua aktiva yang dimiliki perusahaan, (2) kurangkan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan dengan hutang yang menjadi tanggungan perusahaan, (3) Menentukan aset wajib zakat sementara, (4) Hitung persentase nilai aktiva bersih terhadap total seluruh aktiva yang dimiliki, (5) Menentukan aset wajib zakat yang memenuhi syarat cukup nishab dan haul, (6) Menghitung tarif zakat masing-masing aset wajib zakat sesuai nishab yang dimiliki masing-masing aktiva tersebut.	Persamaan : sama dalam hal pembahasan zakat dan aktiva Perbedaan : beda dalam instansi, dan perhitungan
4.	Mudawwah (2012)	Analisis Penerapan Prinsip Penghimpunan dan Pengalokasian Dana pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Lembaga Pengelola Zakat	dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) menerapkan ke dua prinsip penghimpunan dan pengalokasian pada pengelolaan penerimaan dana donasi dan penyalurannya. Kedua prinsip tersebut yakni <i>pooling of fund</i> dan <i>asset allocation</i> memberikan kemudahan kepada lembaga tersebut untuk mengatur dana yang masuk. hal lain yang didapat adalah mengurangi kelemahankelemahan yang ada, karena kedua prinsip tersebut pada dasarnya saling melengkapi.	Persamaan : sama dalam hal pembahasan zakat Perbedaan : lebih kepada 2 prinsip yang memberikan kemudahan bagi lembaga untuk mengatur dana yang masuk.
5.	Istutik (2013)	Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah (PSAK:109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang	lembaga amil belum menerapkan standar akuntansi ZIS (PSAK 109) untuk penyusunan laporan keuangannya. Disisi lain pertanggungjawaban keuangan yang dimaksud masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas Pengenalan.	Persamaan : sama dalam zakat Perbedaan : menanalisis apakah sudah sesuai dengan PSAK 109

Penelitian Terdahulu

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti berkah, berkembang, dan bersih. Berkah berarti karena dengan membayar zakat, maka harta akan menjadi bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh seperti tunas-tunas pada tumbuhan.

Berkembang dapat diartikan bahwa harta yang dimiliki tidak menumpuk pada suatu tempat dan diserahkan kepada pihak lain. Sasarannya adalah menghilangkan sebagian kekayaan orang kaya dan mendistribusikannya ke orang miskin dan membutuhkannya

Bersih berarti bahwa harta yang dimiliki tersebut di dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang mesti dikeluarkan. Jika zakat tidak dikeluarkan, maka hak-hak orang lain tersebut diambil. Seperti dalam Alquran (QS At-Taubah:103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Sebagaimana penjelasan ayat diatas ambillah zakat dari sebagian harta orang-orang yang berperang, karena dari zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan jiwa seseorang. Sedangkan menurut terminologi, zakat berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang yang berhak (Nurhayati dan Wasilah, 2009:268). Zakat merupakan suatu perbuatan yang nyata, yang diperintahkan Allah SWT, dengan cara menyisihkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan perhitungan & syaratnya, yang kemudian diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh

seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (UU No. 38/1999). Dalam UU ini penekanannya pada subjek atau pihak yang wajib zakat yaitu perorangan dan badan/lembaga/perusahaan yang dimiliki muslim.

Menurut Nurhayati dan Wasilah zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela, zakat suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakati, batasan harta terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah di atur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. (Nurhayati dan Wasilah, 2009:268). Sesuai (QS:Al-Maidah:12)

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٢﴾

dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa yang kafir di

antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Sebagaimana penjelasan ayat diatas bahwa Allah menyertai orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat maka Allah menutupi dosa-dosa dan barang siapa yang kafir di antaramu maka akan tersesat dari jalan yang lurus.

2.2.2 Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi dua macam, yaitu: Zakat Nafs (jiwa) atau disebut juga zakat fitrah dan Zakat Maal (harta).

2.2.2.1 Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa.

زَكَاهُ الْفِطْرِ فَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَ عَبْدٌ ذَكَرٌ وَأُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ (رواه الدارقطني و البيهقي)

“zakat fitrah itu wajib atas tiap muslim, merdeka dan budak, lelaki dan perempuan satu sha’ dari kurma atau gandum.” (HR. Daruquthuni dan Baihaqi)

Penjelasan ayat diatas:

Mewajibkan bagi setiap muslim untuk menunaikan zakat fitrah, guna untuk membersihkan diri, jiwa.

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi ibadah
2. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat
3. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Tsurri dan Imam Malik dalam satu riwayat "zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan, karena zakat fitrah itu diwajibkan untuk mensucikan orang yang berpuasa, sedangkan puasa itu berakhir dengan sebab terbenamnya matahari yang karenanya diwajibkan zakat fitrah itu. (Qardawi, 2010:958). Menurut pendapat paling kuat Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah shalat ied.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kg. Ini sebenarnya tidak cukup, karena beberapa alasan, yaitu:

1. Ukuran berat kurma dan gandum adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat segera dimakan, atau dimasak tanpa lauk-pauk
2. Ukuran yang disampaikan oleh Nabi menunjukkan adanya indikasi sesuai dengan kebutuhan, sementara kebutuhan atau kemampuan setiap orang terkadang berbeda.

Oleh karena itu sangatlah layak jika ukuran zakat fitrah untuk di Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu. Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada:

1. Delapan golongan *mustahik* secara merata dan bersifat wajib

2. Delapan *mustahik*, dengan mengkhususkan golongan fakir
3. Hanya orang-orang kafir, tidak kepada golongan *mustahik* lainnya
(Mursyidi,2003:79)

Zakat fitrah tidak mengenal nishab, dan dibayar sebesar 1 (satu) sha' makanan pokok suatu masyarakat. 1 (sha') adalah 4 mud' dan ukuran 1 mud' adalah genggam 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira:2,176 Kg). Jika ingin dibayar dengan uang (menurut Imam Abu Hanifah) dibolehkan walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan (Nurhayati dan Washilah, 2009:275)

2.2.2.2 Zakat Maal

Zakat maal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan. Menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa konsekuensi definisi itu adalah bahwa kekayaan berarti hanya yang berwujud benda sehingga dapat dipegang dan dipunyai. Akibat lebih lanjut ialah bahwa manfaat dari benda yang konkrit itu. Seperti penempatan rumah, perjalanan kendaraan, dan penggunaan pakaian tidaklah termasuk kekayaan. Serupa dengan hal itu adalah hak-hak, seperti hak dari pengasuhan anak dan hak dari pemeliharaan. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengatakan bahwa manfaat-manfaat tersebut termasuk kekayaan, menurut mereka yang penting bukanlah dipunyai sendiri tetapi dipunyai dengan menguasai sumbernya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa barang yang tetap dan tidak diperjualbelikan tidak termasuk aset wajib zakat, Qardawi menegaskan bahwa modal dagang yang ditekankan

wajib zakat adalah modal berupa kekayaan cair atau bergerak. Bangunan dan perabot tak bergerak yang tidak diperjualbelikan tidak termasuk yang dikeluarkan zakatnya.

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali zakat perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*). Ketujuh jenis harta tersebut dikategori sebagai zakat konvensional. Sesuai dengan (QS An-Nisa':14)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَقَابِ ﴿١٤﴾

dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Sebagaimana yang di jelaskan pada ayat tersebut Allah menjadikan indah dalam hati manusia dengan berbagai kesenangan seperti: budak-budak perempuan dan para wanita yang cantik, menumpuk-numpuk harta kekayaan berupa emas dan perak, kuda-kuda yang menawan, baik dan terlatih, hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, unta dan tanam-menanam. Maka dari situ ada nilai zakat

2.2.3 Perkembangan Zakat

Sejalan dengan perkembangan sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka para ulama kontemporer seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardhawi, dan Abd al-Rahman Isa meyakini bahwa ketentuan syari'at tentang harta yang wajib dizakati itu bersifat kondisional, karena itu masih terbuka kemungkinan untuk bertambah sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, objek zakat saat ini sudah terdeferensiasi ke dalam sektor baru yang ternyata bisa mendatangkan lebih banyak harta ketimbang yang dihasilkan dari mata pencaharian tradisional. Kepemilikan saham dan obligasi akan dapat jauh lebih besar hasilnya ketimbang menyimpan emas dan perak. Juga munculnya banyak jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan harta yang jauh lebih banyak dari pada pertanian dan lainnya. Misalnya penghasilan dari pekerjaan profesi, jasa akuntan, hakim, pengacara, konsultan, arsitek, artis, olahragawan dan usaha jasa lainnya.

Tabel 2.2
Perkembangan Zakat

No	Keterangan	Konvensional	Kontemporer
1	Subjek zakat	Orang pribadi	Lembaga/ badan
2	Objek zakat	Emas dan perak	Uang
		Hasil pertanian: makanan pokok	Hasil pertanian selain makanan pokok
		Ternak sapi : unta, sapi, kerbau, dan kambing	-
			Hasil dari industri perternakan: daging, susu, madu dan lainnya
		Hasil tambang: khusus emas dan perak	Semua jenis tambang
		-	Hasil alam lainnya: perkebunan, kehutanan, dan perikanan
		Barang dagangan dan piutang	Hasil industri barang dan industri jasa, semua jenis usaha jasa
			Investasi dalam surat berharga: deposito, saham, obligasi, dan lainnya
			Investasi dalam aset tetap yang produktif dan dapat berkembang
			Penghasilan dari profesi, pekerjaan

			dan pekerjaan bebas
		Barang temuan (<i>rikaz</i>)	Semua jenis harta yang diperoleh bersifat keuntungan

Sumber: Mursyidi, 2003:83

2.2.4 Nishab Zakat

Nishab adalah batasan atau kadar suatu harta yang wajib dikelurkan zakatnya. Nishab adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi, tanpa nishab harta tidak wajib di zakati.

Tabel 2.3
Nishab Zakat Konvensional

No	Jenis harta dan syarat zakat	Nishab	Nilai Harta	Jumlah Zakat
1.	Emas: Islam, merdeka, milik penuh, sampai senishab, dan sampai setahun	93,6 gram emas	Jumlah harta kali harga pasar	2,5% dari nilai harta
2.	Perak: Islam, merdeka, milik penuh sampai nishab, dan sampai 1 tahun	624 gram perak	Jumlah harta kali harga pasar	2,5% dari nilai harta
3.	Pertanian: Islam, merdeka, milik penuh, sampai senishab	930 liter	Jumlah seluruh hasil	10% untuk tidak diusahakan dan 5% untuk diusahakan

Sumber: Mursyidi, 2003:85

Tabel 2.3 (Lanjutan)
Nishab Zakat Konvensional

No	Jenis harta dan syarat zakat	Nishab (ekor)	Zakat (ekor)	Umur Minimal
4.	Ternak: Islam, merdeka, milik penuh, sampai senishab, dan sampai 1 tahun	Unta < 5	Tidak ada	-
		5-9	1 kambing/1 domba	2 tahun/ 1 tahun
		10-14	2 kambing/2 domba	2 tahun/ 1 tahun
		15-19	3 kambing/3 domba	2 tahun/1 tahun
		20-24	4 kambing/4 domba	2 tahun/1 tahun
		25-35	1 anak unta	1 tahun
		36-45	1 anak unta	2 tahun
		46-60	1 anak unta	3 tahun
		61-75	1 anak unta	4 tahun
		76-90	2 anak unta	2 tahun
		91-120	2 anak unta	3 tahun
		121- ¹)	3 anak unta	2 tahun

		Sapi <30 30-39 40-59 60-69 70- ²⁾	Tidak ada 1 anak sapi/kerbau 1 anak sapi/kerbau 2 anak sapi/kerbau 2 anak sapi/kerbau	- 1-2 tahun 2-3 tahun 1-2 tahun 2-3 tahun
		Kambing <40 40-120 121-200 201-399 400- ³⁾	Tidak ada 1 kambing/domba betina 2 kambing/domba betina 3 kambing/domba betina 4 kambing/domba betina	- 2 tahun/1 tahun 2 tahun/1 tahun 2 tahun/1 tahun 2 tahun/1 tahun

Sumber: Mursyidi, 2003:85

Tabel 2.3 Lanjutan
Nishab Zakat Konvensional

No	Jenis Harta dan Syarat Zakat	Nishab	Nilai Harta	Jumlah Zakat
5.	Hasil tambang: khusus emas dan perak. Islam, merdeka, milik penuh, dan samapai 1 tahun	Sama dengan emas dan perak	Jumlah seluruh nilai emas dan perak hasil tambang	2,5%
6.	Rikaz: khusus emas dan perak. Islam, merdeka, dan	Nishab tidak disyaratkan	Jumlah nilai penemuan	20%
No.	Jenis Harta dan Syarat Zakat	Nishab	Nilai Harta	Jumlah Zakat
	Milik penuh			
7.	Harta perniagaan: Islam, merdeka, milik penuh, sampa senishab, dan sampai 1 tahun	Sama dengan emas	Nilai barang dan piutang yang dapat ditagih	2,5%
8.	Profesi: a. qiyas ke emas	85 gram	Setelah 1 tahun	2,5 %
	b. qiyas ke tanaman daan emas	653 kg beras	Setiap mendapatkan	2,5%
	c. qiyas ke tanaman	653 kg beras	Setiap mendapatkan	5%
9.	Saham	85 gram emas	Harga saham + laba	2,5%
10.	Benda produktif	653 kg	Dari penghasilan saja	5% atau 10%

Sumber: Mursyidi, 2003:86 dan panduan zakat LMI

Keterangan dari tabel yang bertanda ^(1,2,3)

(1) mulai 121 ini dihitung tiap-tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi 130 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta umur 2 tahun lebih dan 1 ekor anak unta umur 3 tahun, dan 140 unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun dan 2 ekor anak unta umur 3 tahun. Jika 150 ekor unta, zakatnya 3 ekor anak unta umur 3 tahun, dan seterusnya menurut perhitungan diatas. (2) seterusnya tiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1 tahun lebih, dan tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 2 tahun atau lebih. Jadi zakat 80 ekor sapi atau kerbau adalah 1 ekor anak sapi umur 1-2tahun dan 1 ekor umur 2-3 tahun. Begitu pula seterusnya. (3) mulai dari 400 ekor kambing dihitung tiap-tiap 100ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing atau domba umur sebagai mana tercantum dalm tabel di atas, dan seterusnya. Jika 500-599 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing; 600 ekor kambing zakatnya 6 ekor kambing.

2.2.5 Pengelompokan Objek Zakat

Pada masa Rasulullah kelompok harta yang ditetapkan menjadi objek zakat adalah:

1. zakat emas dan perak – di zaman rasul uang terbuat dari emas dan perak
2. tumbuh-tumbuhan tertentu seperti: gandum, jelai, kurma dan anggur
3. hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi, atau unta
4. harta perdagangan (*tijarah*)
5. harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi (*rikaz*)

Sedangkan menurut Qardawi pada masa sekarang pengelompokan harta berkembang, seiring dengan berkembangnya zaman menjadi objek zakat bermacam-macam yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. zakat emas dan perak
2. tumbuh-tumbuhan tertentu seperti : gandum, jelai, kurma dan anggur
3. hewan ternak tertentu seperti domba atau biri-biri, sapi, atau kurma
4. harta perdagangan
5. hasil tambang
6. harta karun
7. zakat profesi
8. saham
9. benda produktif

2.2.6 Hukum Zakat

Rukun Islam ada lima, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya Fardhu,ain berarti wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf sendiri. Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Zakat merupakan ibadah selain shalat, puasa, dan haji. Dasar hukum mengenai zakat diperoleh melalui beberapa ayat di dalam Al-Quran.(QS Al-Baqarah:43) berikut ini:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat diatas menganjurkan agar menyempurnakan shalat 5 waktu, dan menyegerakan dalam berzakat.Selain sebagai ibadah, zakat sekaligus juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat menjadi pintu yang menjembatani antara pihak yang kelebihan harta dengan dengan pihak yang kekurangan harta. Zakat kemudian dapat dijadikan sumber permodalan dalam meningkatkan perekonomian umat Islam.

2.2.7 Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dizakatkan

Terdapat 7 (tujuh) syarat harta yang wajib dizakatkan (Nurhayati dan Wasilah, 2009:272) yaitu:

1. Halal, harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan yang halal.

2. Milik Penuh, kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain
3. Berkembang, harta tersebut bertambah baik secara nyata maupun secara tidak nyata.
4. Cukup Nisab, jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena zakat;
5. Cukup Haul, jangka waktu kepemilikan harta di tangan pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qomariah
6. Bebas dari Utang, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang; dan
7. Lebih dari Kebutuhan Pokok, orang yang memiliki harta lebih dari kebutuhannya, namun amat sulit menentukan kebutuhan pokok seseorang, maka ulama sepakat syarat nisab sudah cukup.

Menurut (Mursyidi 2003:91), syarat harta wajib zakat adalah:

1. Milik sempurna
2. Berkembang secara riil atau estimasi.
3. Sampai nishab.
4. Melebihi kebutuhan pokok.
5. Tidak terjadi zakat ganda, dan
6. berlalu setahun.

Pada prinsipnya syarat harta wajib zakat hampir sama antara kedua pendapat di atas. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan seperti, pengertian berkembang secara riil atau estimasi tersebut sama dengan secara nyata maupun

tidak nyata. Menurut Mursyidi tidak mensyaratkan Halal dan Bebas dari Utang, namun mensyaratkan „tidak terjadi zakat ganda“, yang berarti apabila suatu harta telah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk, maka tidak wajib zakat atasnya.

2.2.8 Penerima Zakat

Selain telah menetapkan zakat sebagai kewajiban muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Allah pun telah menentukan kepada siapa zakat itu harus diberikan sebagaimana firman Allah dalam (QS At-Taubah:60)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat diatas zakat diperuntukkan untuk Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang

untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. **Fakir**

fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka tanggungannya. (QS Ar-Rum:38)

فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.

Sebagaimana yang diterangkan pada ayat diatas bahwa pemberian zakat, sedekah dan infaq diberikan kepada kerabat dekat, fakir miskin dan orang-orang dalam perjalanan. Itulah hal yang lebih baik di sisi Allah dan merekalah orang yang beruntung

2. Miskin

Miskin adalah mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali, mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya batasannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya, mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri sendiri dan tanggungannya tetapi tidak untuk seluruh kebutuhan. (QS Al-Ma'arij:25)

لِّسَّائِلٍ وَالْمَحْرُومِ

bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)

Sebagaimana penjelasan ayat diatas Miskin yang menjadi penerima zakat adalah miskin yang termasuk dalam kriteria ayat diatas.

3. Pihak yang mengurus zakat (amil)

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua hubungan sengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat.yaitu mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya.

4. Golongan mualaf

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada Islam atau menghalangi niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. (Qardhawi, 1996 dalam buku Nurhayati dan washilah, 2009:293)

5. Orang yang belum merdeka (*Riqab*)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan

6. Orang yang berutang (*Ghorimin*)

Orang yang berutang ini misalnya, orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, berutang karena mendamaikan orang lain

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*)

Yaitu bala tentara yang membantu dengan kehendak sendiri, sedangkan dia tidak mendapatkan gaji dan tidak mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan berperang. *Sabilillah* juga diartikan setiap orang yang berjuang di jalan Allah, atau usaha di jalan Allah swt.

8. Orang yang melakukan perjalanan menuju Allah (*Ibnu sabil*)

Yaitu orang yang dalam perjalanan, sedangkan ia berhajat kepada bantuan untuk ongkos pulang ke negerinya, dengan syarat perjalanannya bukan untuk maksiat.

2.2.9 Sistem Pemungutan Zakat

Zakat yang dipungut dan diperhitungkan dengan 2 sistem, yaitu:

1. *Self assessment*, yaitu zakat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh muzakki atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang islam yang berkewajiban. Dengan kata lain tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Muzakki akan berurusan langsung dengan Allah SWT dan para mustahik. Sistem ini

didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.

2. *Official assessment*, yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, misalnya badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini dapat dilakukan apabila penyelenggara pemerintahan adalah pihak-pihak yang dianggap berwenang berdasarkan syariat Islam dan sudah menjadi kebijakan umum. Disini muzakki hanya memberikan informasi tentang kekayaannya kepada para penilai dan penghitung zakat kekayaan. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (*khudz*) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.

2.2.10 Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang didasarkan atas prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu zakat ini agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan hanya dituukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh muslim. Sehingga zakat ini tidak ditujukan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh muslim (Nurhayati dan Wasilah,2008:268)

Perusahaan secara umum dapat dikategorikan kedalam pertama, perusahaan yang melakukan usaha produksi/menghasilkan produk (*commodity*), seperti perusahaan industri, perusahaan manufaktur, dan lainnya. Kedua, perusahaan yang bergerak dibidang jasa (*services*), seperti pengacara, akuntan,

auditor, dan lainnya. Ketiga, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (finance), seperti bank, lembaga asuransi, reksadana, dan lainnya.

Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Dalam hal ini, sesuai dengan kategori perusahaan yang telah dijelaskan diatas dapat mencakup barang, jasa, bidang keuangan. Namun dalam hal ini, perdagangan yang menjadi titik penelitian adalah pada perusahaan dagang atau yang bergerak di bidang industri.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal, dan perusahaan adalah salah satu entitas atau badan yang melakukan kegiatan perdagangan, dimana dalam kegiatan trading tersebut akan menghasilkan laba atau keuntungan. Maka wajar jika islam mewajibkan atas harta perusahaan dari hasil perdagangan tersebut dikeluarkan zakatnya.

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 tentang perusahaan zakat sebagai berikut :

Syarat dan wajib zakat adalah:

1. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak
2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam
3. Memiliki 1 nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Sedangkan syarat-syarat perusahaan yang dapat ditetapkan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

2. Bidang usaha harus halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan RasulNya) bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

3. Aset perusahaan cukup nishab dan haul

Nishab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr.Didin Hafidhuddin, nishab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa nishab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nishab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebijakan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat

berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan 1 tahun. Perbedaan ini menurut Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah setahun, mempunyai potensi untuk berkembang.

4. Aset perusahaan dapat berkembang

Menurut ahli fiqih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta yang bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi 2 yaitu, bertambah secara nyata dan bertambah secara tidak nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya (Qardhawi dalam buku Nurhayati dan Washilah,2009:273)

5. Bebas dari utang

Dalam menghitung cukup nishab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.

6. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas

Sedangkan syarat teknisnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat perusahaan tersebut
2. Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut

3. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal ini
4. Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

Idealnya perusahaan yang bersangkutan itulah yang membayar zakat jika memenuhi kondisi yang disebutkan di atas. Jika tidak, maka perusahaan harus menghitung seluruh zakat kekayaannya kemudian memasukkan ke dalam anggaran tahunan sebagai catatan yang menerangkan nilai zakat setiap saham untuk mempermudah pemegang saham mengetahui berapa zakat sahamnya (Fatwa Zakat Kontemporer)(Mursyidi,2008:90)

Dasar hukum pengenaan zakat perusahaan adalah dalil yang bersifat umum, sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang telah dijelaskan di atas. Salah satu ketentuan kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan itu mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian “berkembang” dalam hal ini bahwa kekayaan/harta itu memberikan keuntungan, pemasukan, pendapatan, keuntungan investasi, dan lain sebagainya. Maka perusahaan sebagai sebuah entitas, dengan potensi “berkembangnya” aset perusahaan, sudah menjadi syarat atas dikenakannya zakat atas perusahaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa pengenaan zakat perusahaan wajib hukumnya dari beberapa dasar hukum yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits, serta dari penganalogiannya pada zakat perdagangan. Karakter yang melekat pada perusahaan juga menjadi syarat atas diberlakukannya zakat atas kekayaan perusahaan tersebut.

Bagaimana bentuk pengenaan zakat perusahaan telah dipaparkan sebelumnya, bahkan telah dijelaskan bentuknya sumber dan dengan formula yang beragam. Penetapan pengenaan zakat perusahaan atas akun per akun aset perusahaan dapat dijadikan masukan atau solusi untuk melengkapi formula penetapan zakat perusahaan.

2.2.11 Laporan Keuangan

2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kieso Akuntansi Keuangan (*financial accounting*) adalah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal. Pemakai laporan keuangan ini meliputi investor, kreditor, manajer, serikat pekerja, dan badan-badan pemerintah. Sebaliknya, akuntansi manajerial (*managerial accounting*) adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, penganalisisan, dan pengkomunikasian informasi keuangan dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan operasi sebuah organisasi.

Menurut SAK Akuntansi Keuangan (*financial accounting*) adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Kieso dalam upaya membangun pondasi bagi akuntansi dan pelaporan keuangan, profesi akuntansi telah mengidentifikasi sekelompok tujuan dari pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi:

- a) yang berguna bagi investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan yang serupa secara rasional. Informasi yang disajikan kepada mereka yang memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas-aktivitas ekonomi dan bisnis serta ingin mempelajari informasi tersebut secara seksama harus komprehensif
- b) untuk membantu investor serta kreditor-kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari deviden atau bunga dan hasil dari penjualan, penebusan, atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Karena arus kas investor dan kreditor berhubungan dengan arus kas perusahaan, maka pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang dapat membantu investor, kreditor, serta pemakai lainnya menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian arus kas masuk bersih prospektif pada perusahaan terkait
- c) tentang sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut (keajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya tersebut

ke entitas lainnya dan ekuitas pemilik), dan pengaruh dari transaksi, kejadian, serta situasi yang mengubah sumber daya perusahaan dan klaim pihak lain terhadap sumber daya tersebut.

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuatifikasi dalam nilai moneter.

2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

2.2.1 Neraca

Neraca (*balance sheet*), yang disebut juga laporan posisi keuangan, melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada suatu tanggal tertentu. Laporan keuangan ini menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Dengan demikian, neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Kegunaan Neraca antara lain adalah:

- a. Neraca merupakan dasar untuk menghitung tingkat pengembalian
- b. Mengevaluasi struktur modal perusahaan
- c. Penilaian *Likuiditas* (menguraikan “jumlah waktu yang diperkirakan akan dibutuhkan sampai suatu aset terealisasi atau sebaliknya dikonversi menjadi kas atau samapi kewajiban dibayar), *Solvensi* (mengacu pada kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya pada saat jatuh tempo), *Fleksibilitas* keuangan perusahaan (pengukuran “kemampuan perusahaan

mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah jumlah dan penetapan waktu arus kas sehingga bisa bereaksi terhadap kebutuhan dan peluang yang tak terduga.

Karena laporan laba-rugi dan neraca saling berhubungan, maka tidaklah mengejutkan jika neraca memiliki banyak keterbatasan yang sama dengan laporan laba-rugi. Berikut adalah beberapa keterbatasan penting dari neraca:

- a. Neraca tidak mencerminkan nilai berjalan karena akuntan telah mengadopsi dasar biaya historis dalam menilai dan melaporkan aset serta kewajiban
- b. Pertimbangan dan estimasi harus digunakan dalam pembuatan neraca. Ketertagihan piutang, daya jual persediaan, dan masa manfaat aset berwujud serta tidak berwujud jangka panjang sulit ditentukan
- c. Neraca mengabaikan banyak pos yang memiliki nilai keuangan bagi perusahaan tetapi tidak dapat dicatat secara objektif, seperti sumber daya manusia, basis pelanggan, dan reputasi

Unsur-unsur umum dari neraca adalah:

- a. Aset yang meliputi :aset lancar, investasi jangka panjang, properti, pabrik, pabrik, peralatan, aset tak berwujud, dan aset lainnya
- b. Kewajiban yang meliputi: kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang
- c. Ekuitas yang meliputi: modal saham, modal disetor tambahan, dan laba ditahan.

2.2.2 Laporan laba-rugi

Laporan laba-rugi (*income statement*) adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Komunitas bisnis

dan investasi menggunakan laporan ini untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan melunasi pinjaman. Laporan laba-rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditor untuk membantu mereka memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Kegunaan laba-rugi adalah:

- a. Mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan
- b. Memberikan dasar untuk memprediksikan kinerja masa depan
- c. Membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan.

Karena laba bersih merupakan suatu estimasi dan mencerminkan sejumlah asumsi, maka keterbatasan tertentu dari informasi yang terdapat dalam laporan laba-rugi. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dilaporkan dalam laporan laba-rugi
- b. Angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan
- c. Pengukuran laba yang melibatkan pertimbangan

Dalam laporan laba-rugi bentuk langsung, hanya ada dua pengelompokan: pendapatan dan beban. Beban dikurangkan dari pendapatan untuk menghitung laba atau rugi bersih pengurang tunggal. Seringkali, pajak penghasilan dilaporkan secara terpisah sebagai pos terakhir sebelum laba bersih untuk menandai hubungannya dengan laba sebelum pajak penghasilan.

2.2.3 Laporan arus kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode. Untuk meraih tujuan ini, laporan arus kas melaporkan:

1. Kas yang mempengaruhi operasi selama suatu periode
2. Transaksi investasi
3. Transaksi pembiayaan
4. Kenaikan dan penurunan bersih kas selama satu periode

Penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode diklasifikasikan dalam laporan arus kas menjadi 3 aktivitas berbeda- aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Klasifikasi ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Aktivitas operasi (*operating activities*) meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih
2. Aktivitas investasi (*investing activities*) meliputi pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi (baik hutang maupun ekuitas) serta properti, pabrik dan peralatan
3. Aktivitas pembiayaan (*financing activities*) melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Aktivitas ini meliputi:
 - a. Perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari investasinya.
 - b. Peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya.

Informasi untuk membuat laporan arus kas biasanya berasal dari (a) neraca komparatif, (2) laporan laba-rugi periode berjalan, dan (3) data transaksi

terpilih. Pembuatan laporan arus kas dari sumber-sumber ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Penentuan kas yang disediakan oleh operasi
2. Penentuan kas yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan
3. Penentuan perubahan (kenaikan atau penurunan) kas selama periode berjalan
4. Rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir

2.2.4 Laporan Ekuitas

Laporan ekuitas pemegang saham (*statements of stockholders' equity*) biasanya disajikan dalam format dasar sebagai berikut:

1. Saldo pada awal periode
2. Penambahan
3. Pengurangan
4. Saldo pada akhir periode

Beberapa informasi keuangan hanya dapat atau lebih baik disajikan melalui **Pelaporan Keuangan**, bukan melalui laporan keuangan formal. Contoh-contohnya meliputi surat presiden direktur atau skedul tambahan dalam laporan tahunan korporasi, prospektus, laporan yang dikeluarkan kepada badan-badan pemerintah, siaran berita, prakiraan manajemen dan deskripsi mengenai dampak sosial atau lingkungan perusahaan. Informasi semacam itu mungkin wajib dikeluarkan karena adanya keputusan pemerintah, peraturan, atau hukum tak tertulis atau karena manajemen ingin mengungkapkannya secara sukarela (Kieso, 2002:3)

2.2.12 Laporan Keuangan Prespektif Islam

Dari segi pandangan Islam dalam Al-Qur'an tentang Laporan Keuangan adalah sebagai pencatatan baik itu dalam jual beli, hutang piutang, sewa menyewa atau yang lainnya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak

ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas anjuran agar tidak melalaikan pencatatan dalam bermuamalah (jual beli, sewa menyewa, hutang piutang atau yang lainnya) sebesar apapun dan sekecil apapun di ajurkan untuk mencatatnya, dan janganlah bosan dalam mencatat muamalah karena itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian atau bukti, dan tidak boleh elakuka pencurangan atas pencatatan muamalah. dan apabila muamalah itu di lakukan secara tunai maka tidak di anjurkan dalam pencatatan

2.2.13 Pengertian Aset

Aset adalah salah satu elemen dari neraca yang akan memberikan informasi posisi keuangan perusahaan. Neraca sendiri merupakan akun riil yang dibentuk dari tiga akun, yakni harta (aset), utang (kewajiban), dan ekuitas. Dalam istilah akuntansi, aset sering kali disebut juga sebagai aset. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa istilah yang mempunyai makna sama. Terkadang istilah yang digunakan adalah aset, harta, aset, dan kekayaan. Semua istilah tersebut mengacu pada satu makna yang sama, yakni aset perusahaan.

Aset merupakan akun dalam perusahaan yang menggambarkan harta atau kekayaan yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu entitas, bisa jadi menggambarkan volume produksi yang dilakukan perusahaan juga semakin besar, sebab aset merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya.

Penggolongan akun aset yang biasa dikenal dan diatur dalam kaidah akuntansi terdiri dari:

2.2.14 Aset Lancar

Aset Lancar (*current assets*) adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang paling lama.

Aset Lancar disajikan dalam neraca menurut urutan likuiditas. Lima pos penting dari aset lancar adalah :

2.2.14.1 Kas dan Bank

Menurut PSAK Kas ialah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas ini aset yang paling likuid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya. Kas (*cash*), suatu pos harus dapat dengan segera digunakan untuk membayar kewajiban lancar, dan harus bebas dari setiap restriksi kontraktual yang membatasi pemakaiannya dalam melunasi hutang. Sedangkan Bank (*Bank*) adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

Kas terdiri dari uang logam, uang kertas dan dana yang tersedia pada deposito bank, instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti pos wesel (*money order*), cek yang disahkan (*certified check*), cek kasir (*cashier check*), cek pribadi, dan wesel bank (*bank draft*) juga dipandang sebagai kas. Pelaporan kas ini secara relatif bersifat langsung.

Kas adalah aset yang paling mudah untuk disalahgunakan. Manajemen biasanya menghadapi 2 masalah akuntansi untuk transaksi kas:

- i. Pengendalian yang tepat harus ditetapkan untuk menjamin bahwa tidak ada transaksi yang tidak diotorisasi dicatat oleh pejabat atau karyawan
- ii. Informasi yang diperlukan untuk manajemen kas yang ada ditangan dan transaksi kas harus tersedia. (Kieso, 2002:381)

2.2.14.2 Surat-surat Berharga (efek)

Adalah surat-surat wesel dan obligasi yang sebenarnya adalah pengakuan berutang yang mempunyai jaminan. Wesel adalah Piutang yang diperkuat dengan perjanjian.

Investasi dalam sekuritas hutang dan ekuitas dikelompokkan ke dalam tiga portofolio terpisah untuk tujuan penilaian dan pelaporan. Ketiga portofolio itu dikategorikan sebagai berikut:

1. Sekuritas yang dipegang-hingga-jatuh tempo: sekuritas hutang perusahaan yang memiliki nilai positif dan kemampuan untuk dipegang sampai jatuh tempo

2. Sekuritas perdagangan: sekuritas hutang dan ekuitas yang terutama dibeli dan dipegang untuk dijual dalam waktu dekat untuk mendapatkan laba atas selisih harga jangka pendek.
3. Sekuritas yang tersedia-untuk dijual: sekuritas hutang dan ekuitas yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dipegang-hingga-jatuh tempo dan sekuritas perdagangan.

2.2.14.3 Piutang

Piutang (*receivables*) menurut PSAK digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lainlain. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau siklus usaha normal, diklasifikasikan sebagai aset lancar.

Piutang juga merupakan klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Untuk tujuan pelaporan keuangan, piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar (jangka pendek) atau piutang tidak lancar (jangka panjang). Piutang lancar (*current receivables*) diharapkan akan tertagih dalam satu tahun atau selama satu siklus operasi berjalan, mana yang lebih panjang. Semua piutang lain diklasifikasikan piutang tidak lancar (*non current receivables*). Piutang selanjutnya diklasifikasikan dalam neraca baik sebagai:

I. Piutang dagang (*trade receivables*) adalah jumlah yang berhutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang dagang, biasanya yang paling signifikan yang dimiliki perusahaan, bisa disubklasifikasikan menjadi:

- i. Piutang usaha (*accounts receivables*) adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Piutang usaha biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 atau 60 hari dan merupakan akun terbuka (*open accunts*) yang berasal dari perluasan kredit jangka pendek
- ii. Wesel tagih (*notes receivables*) adalah janji tertulis untuk membayar jumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel tagih bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang.

II. Piutang nondagang (*nontrade receivables*) berasal dari berbagai transaksi dan dapat berupa janji tertulis untuk membayar atau mengirimkan sesuatu. Contohnya, uang muka kepada karyawan dan staf, uang muka kepada anak perusahaan, dll. (Kieso,2002:387)

2.2.14.4 Persediaan

Persediaan adalah pos-pos aset yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Deskripsi dan pengukuran persediaan membutuhkan kecermatan karena investasi dalam persediaan biasanya merupakan aset lancar paling besar dari perusahaan barang dagang (ritel) dan manufaktur.

2.2.14.5 Perlengkapan

Adalah kekayaan yang bersifat tahan lama yang digunakan dalam operasi reguler perusahaan

2.2.14.6 Pos-Pos yang Dibayar Dimuka

Biasanya di akumulasikan pada beban dibayar dimuka yang termasuk dalam aset lancar adalah pengeluaran yang telah dilakukan untuk manfaat (biasanya jasa) yang akan diterima dalam satu tahun atau satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih panjang.

2.2.15 Investasi Jangka Panjang

Aset dalam bentuk saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang tujuannya menghasilkan deviden atau hasil lainnya. Investasi jangka panjang ini terdiri dari satu diantara 4 jenis Investasi:

- a) Investasi dalam sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang
- b) Investasi dalam aset tetap berwujud contohnya: tanah untuk lahan spekulasi.
- c) Investasi yang disisihkan dalam dana khusus, seperti, dana pelunasan, dana pensiun atau dana ekspansi pabrik
- d) Investasi dalam anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi

Investasi jangka panjang biasanya dipegang selama bertahun-tahun dan tidak diperoleh dengan tujuan akan dilepas dalam waktu dekat.

2.2.16 Aset Tetap

Adalah kekayaan yang bersifat tahan lama yang digunakan dalam operasi reguler perusahaan. aset ini terdiri dari properti atau kekayaan fisik seperti: tanah, bangunan, mesin, perabot, perkakas dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (hutan, mineral) kecuali tanah. Sebagian besar aset ini dapat disusutkan atau didepresiasi.

Properti pabrik dan peralatan meliputi tanah, struktur bangunan (kantor, pabrik, gudang), dan peralatan (mesin, perabotan, perkakas). Karakteristik utama dari properti, pabrik dan peralatan adalah:

- a. aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali
- b. aset tersebut bersifat jangka panjang dan merupakan subjek penyusutan
- c. aset tersebut memiliki substansi fisik

2.2.17 Aset Tak Berwujud

Aset yang tidak memiliki bentuk fisik namun mempunyai nilai. Aset tak berwujud terdiri dari: hak paten, hak cipta, franchise, good will, hak merek. Aset ini tidak memiliki substansi fisik dan biasanya mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi berkenaan dengan manfaat masa depannya, hal ini meliputi: hak paten, hak cipta, waralaba, *goodwill*, merek dagang, nama dagang, dan proses produksi rahasia. Pada umumnya, semua aset tak berwujud ini diamortisasi atau dihapuskan menjadi beban sepanjang 5 sampai 40 tahun.

Karakteristik dari aset tak berwujud memiliki dua karakter yaitu: (1) kurang memiliki eksistensi fisik, dan (2) bukan merupakan instrumen keuangan. Terdapat banyak jenis aset tak berwujud, yang sering kali dikelompokkan menjadi 5 kategori besar yaitu:

- i. Aset berwujud yang terkait dengan pemasaran, contohnya: merek dagang/ nama dagang, susunan redaksi surat kabar, nama domain Internet, dan perjanjian nonpersaingan. (Kieso,2008:122)
- ii. Aset berwujud yang terkait dengan pelanggan, contohnya: daftar pelanggan, catatan pesanan/ catatan produksi, dan hubungan dengan pelanggan yang terikat kontrak maupun tidak. (Kieso,2008:123)
- iii. Aset berwujud yang terkait dengan seni, contohnya: hak kepemilikan naskah drama, karya sastra, karya musik, gambar-gambar, foto dan materi video dan audiovisual, hak cipta yang melindungi dari kepemilikan ini. (Kieso,2008:123)
- iv. Aset berwujud yang terkait dengan kontrak, contohnya: waralaba, izin bangunan, hak siaran, dan kontrak jasa. (Kieso,2008:124)
- v. Aset berwujud yang terkait dengan teknologi, contohnya: hak paten
- vi.

2.2.18 Aset Lain-Lain

aset yang tidak dapat dimasukkan dalam jenis aset yang ada karena sifatnya yang khusus, misalnya mesin-mesin yang tidak dipakai lagi atau gedung yang sedang dikerjakan.

2.2.19 Aset Perpesktif Islam

Dari segi pandangan Islam dalam Al-Qur'an tentang Aset adalah sebagai harta kekayaan baik itu dalam pekerjaan, perusahaan, atau yang lainnya. Sebagaimana diterangkan dalam (QS Al-Baqarah:188) dan (QS At-Taubah:34) serta hadits di paparkan sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS 2:188)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat diatas maksud dari ayat diatas adalah larangan dalam berbuat curang dalam segala hal yang itu bukan miliknya sendiri sehingga menjadi bathil dan larangan dalam membawa kecurangan dirana hukum dengan tujuan agar mendapatkan yang ia inginkan

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS 9:34)

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

Pelihara harta kalian dengan (membayar) zakat; obatilah orang-orang yang sakit kalian dengan banyak sedekah, dan bersiap-siaplah kalian dengan cara berdo'a untuk menghadapi cobaan (HR.Al-Khatib melalui Ibnu Mas'ud r.a.)

Sebagaimana dijelaskan pada hadits diatas Zakat merupakan benteng yang kuat untuk memelihara harta dari kehancuran, dan obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit ialah dengan memperbanyak sedekah (selain, dari berobat sebagai usaha lahiriah), dan banyaklah berdo'a memohon keselamatan untuk menolak bala.(Al-Hasyimi,2008:410)

2.2.20 Bentuk Perhitungan Zakat Perusahaan

Menurut Riyanti dalam skripsinya telah mengelompokkan beberapa metode perhitungan zakat dari berbagai sumber dan dengan bentuk atau formula yang juga beragam. Bentuk perhitungan zakat perusahaan tersebut antara lain:

Tabel 2.4
Bentuk Perhitungan Zakat Perusahaan

No	Metode Perhitungan	Formula /Rumus Perhitungan
1.	TE Gambling dan Karim	$(\text{modal} + \text{cadangan} - \text{aktiva tetap}) + \text{laba bersih} \times 2,5\%$
2.	Yusuf Qardhawi	$(\text{modal} + \text{laba bersih}) \times 2,5\% + (\text{keuntungan aktiva bersih} \times 10\%)$
3.	Bazis DKI	$(\text{aktiva lancar} - \text{utang lancar}) \times 2,5\%$
4.	Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand	Laba sebelum zakat dan pajak $\times 2,5\%$
5.	Bank Muamalat Indonesia	Laba setelah pajak $\times 2,5\%$
6.	Hafidhuddin	$(\text{total aktiva lancar} + \text{laba bersih}) \times 2,5\%$
7.	„Atiyah	- Harta yang berubah: $(\text{modal} + \text{laba bersih}) \times 2,5\%$

		- Harta tetap: keuntungan aktiva tetap x 10%
8.	AAOFI: a. Net Asset b. Net Equity	aktiva subjek zakat- (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial + <i>endowment</i> + lembaga non profit) modal disetor (tambahan modal) + cadangan + cadangan yang tidak dikurangi aktiva + laba ditahan + laba bersih + dan utang jangka panjang – (aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian)

Sumber: Riyanti (2007)

Bentuk-bentuk perhitungan zakat perusahaan yang disebutkan diatas adalah formula yang ditetapkan oleh beberapa ulama dan pemikir. Tidak ada yang salah atau perlu diperdebatkan dari bentuk-bentuk penetapan zakat tersebut. Penulis hanya ingin memaparkan beberapa formula tersebut sebagai bentuk perbandingan dengan konsep selanjutnya yang ingin diperkenalkan.

Dari beberapa metode yang disebutkan diatas, terdapat celah dimungkinkannya ditemukan metode baru untuk perhitungan zakat perusahaan. Metode ini menekankan pada perhitungan aset sebagai kekayaan suatu perusahaan. Akun per akun dalam aset ditetapkan nilai zakatnya jika telah mencapai *nishab* dan *haul*, dengan ketentuan bahwa akun aset tersebut merupakan aset wajib zakat. Perhitungan ini lebih menggambarkan zakat perusahaan sebagai sebuah entitas daripada zakat yang hanya ditarik dan dikumpulkan perusahaan dari karyawan sampai jajaran direksi. Metode ini juga lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penetapan zakat kekayaan yang dimiliki perusahaan.

Penetapan metode ini sekali lagi bukan untuk menyalahkan metode perhitungan zakat perusahaan yang ada, namun lebih pada sebuah tawaran alternatif untuk penetapan dan perhitungan zakat bagi perusahaan. Masyarakat

dan pengusaha khususnya, diberikan kebebasan untuk memilih dengan metode mana akan melakukan perhitungan dan membayarkan zakat perusahaannya.

